



SALINAN

WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yaitu:

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Kota Ternate;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas Pembangunan daerah;
- c. mewujudkan intregrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran Pembangunan antar sektor, wilayah, dan fungsi maupun tingkatan pemerintah; dan
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

BAB III RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada RKPD tahun 2026.
- (4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB IV SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH 2026

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN

- b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA
- c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- e. BAB V : PENUTUP

(2) Uraian lebih lanjut materi pokok Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Wali Kota Ini.

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), antara lain:

- a. Renja Dinas Pendidikan;
- b. Renja Dinas Kesehataan;
- c. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan;
- e. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Renja Dinas Kebakaran;
- h. Renja Dinas Sosial;
- i. Renja Dinas Tenaga Kerja;
- j. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Renja Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- o. Renja Dinas Perhubungan;
- p. Renja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian;
- q. Renja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil;
- r. Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Renja Dinas Pemuda Dan Olahraga;
- t. Renja Dinas Kebudayaan;
- u. Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah;
- v. Renja Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- w. Renja Dinas Perawisata;
- x. Renja Dinas Pertanian;
- y. Renja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
- z. Renja Sekertariat Daerah;
- a. Renja Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- bb. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- o. Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- aa. Renja Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah;

- ee. Renja Badan Kepegawayan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- ff. Renja Inspektorat;
- dd. Renja Kecamatan Kota Ternate Utara;
- ee. Renja Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- ff. Renja Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- jj. Renja Kecamatan Pulau Hiri;
- kk. Renja Kecamatan Ternate Barat;
- ll. Renja Kecamatan Pulau Hiri;
- mm. Renja Kecamatan Moti;
- kk. Renja Kecamatan Pulau Batang Dua; dan
- ll. Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

BAB V
KETENTUN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 25 juli 2025

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 25 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025 NOMOR 624

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001